

P U T U S A N

Nomor : 02 - K / PM.III-14 / AD / II / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nanang Hidayat.
Pangkat/Nrp	: Serda / 31970722460177.
J a b a t a n	: Ba Kodim 1626/Bangli.
K e s a t u a n	: Kodim 1626/Bangli.
Tempat/tanggal lahir	: Banyuwangi, 3 Januari 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jln. By Pass Prof Ida Bagus Mantra, Desa Lebih Kec. Gianyar, Kab. Gianyar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1626/Bangli selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/05/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014.
2. Kemudian di perpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan pertama dari Danrem 163/WSA selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/06/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014.
  - b. Perpanjangan penahanan kedua dari Danrem 163/WSA selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 07 Januari 2015.
  - c. Perpanjangan penahanan dari Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/01/PM.III-14/AD/II/2015 tanggal 4 Februari 2015.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar, Nomor : BP-17/A-17/ Denpom/IX/3 Dps/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014.

/ Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 163/WSA selaku Papera Nomor : Kep / 02 / I / 2015 tanggal 16 Januari 2015.
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 01 / I / 2015 tanggal 27 Januari 2015.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 02 / PM.III-14 / AD / II / 2015 tanggal 4 Februari 2015.
- b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 02 /PM.III-14/AD/II/2015 tanggal 6 Februari 2015.
4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 01 / I / 2015 tanggal 27 Januari 2015, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
- Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- / d. Memohon...

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi staf Teritorial Kodim 1626/Bangli bulan September 2014 dan bulan Oktober 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, meyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta mohon hukuman diperingan karena sebagai tulang punggung keluarga dan tetap dapat kiranya dipertahankan berdinam di lingkungan TNI – AD.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 01 / I / 2015 tanggal 27 Januari 2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal lima bulan September tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Nopember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Kodim 1626/Bangli atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Pulaki Singaraja, setelah lulus ditugaskan di Yonif 744 Timor-Timur, tetapi karena pada tahun 1999 diadakan jajak pendapat dan hasilnya Timor-Timur pisah dari Negara RI, kemudian anggota Yonif 744 ditampung di Yonif 743 Kupang sampai dengan tahun 2005, kemudian dipindahkan ke Atambua, selanjutnya pada tahun 2008 dipindah tugaskan ke Korem 161/WS, kemudian pada tahun 2011 dipindah tugas ke Kodim 1626/Bangli hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 31970722460177.

/ b. Bahwa...

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 September 2014 pukul 10.00 Wita melaksanakan tugas sebagai Bintara Piket Markas Kodim 1626/Bangli, kemudian Terdakwa pada tanggal 4 September 2014 pukul 10.00 Wita turun piket dan pulang ke tempat kostnya yang ditempati bersama anak dan istrinya di daerah pantai Lebih Jl. By Pass Prof Ida Bagus Mantra Desa Lebih Kec. Gianyar Kab. Gianyar.

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 September 2014 seharusnya masuk dinas dan melaksanakan apel pagi, tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa ada ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat lain yang berwenang dan keesokan harinya Terdakwa kembali tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang hingga lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sehingga Dandim 1626/Bangli selaku Komandan Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar melalui Surat Nomor : R/1000/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan tidak memberitahukan keberadaannya serta kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat kostnya di daerah Pantai Lebih Jl. By Pass Prof Ida Bagus Mantra Desa Lebih Kec. Gianyar, Kab. Gianyar dan juga menghubungi keluarga Terdakwa di daerah Banyuwangi serta memasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan.

e. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di Banjarmasin di rumah saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Edi dan Terdakwa selama di Banjarmasin bekerja di perkebunan kelapa sawit bersama Sdr. Edi dan Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

f. Bahwa Terdakwa selama berada di Banjarmasin merasa tidak betah, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kodim 1626/Bangli diantar oleh istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dihadapkan ke Dandim 1626/Bangli, kemudian Dandim 1626/Bangli memerintahkan I Ketut Juniarta (Saksi-4) untuk mengantar Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar agar perkaranya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 5 September 2014 dan kembali ke kesatuan pada tanggal 20 Nopember 2014, kurun waktu tersebut dilaku secara terus menerus atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut, dengan demikian waktu tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

/ h. Bahwa ...

h. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin, keadaan dan situasi wilayah/daerah khususnya Kodam IX/Udayana dalam keadaan aman/damai dan tidak dinyatakan dalam keadaan perang serta pasukan tidak dalam keadaan disiapsiagakan.

i. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena ada permasalahan keluarga, Terdakwa sering ribut dengan istri Terdakwa karena Terdakwa banyak hutang dan pada saat ribut/bertengkar diketahui oleh tetangga serta teman-teman di kantor sehingga Terdakwa malu dan mengambil jalan pintas meninggalkan dinas tanpa ijin.

j. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2013 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan putusan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari sesuai salinan surat putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 15-K/PM.III-14/AD/II/2014 tanggal 18 Maret 2014 dan Terdakwa telah selesai menjalani pidana di Staltahmil Pomdam IX/Udayana.

k. Bahwa waktu antara tindak pidana yang pertama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tindak pidana yang menjadi perkara saat ini belum lewat dari 5 (lima) tahun dan Terdakwa telah menjalani seluruh pidana dari yang dijatuhkan kepadanya tersebut.

l. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan beberapa kali tugas operasi dan mendapatkan tanda jasa yaitu pada tahun 1997 di Timor-Timur mendapat tanda jasa Seroja, tahun 2001-2002 ke Ambon mendapat tanda jasa Dharma Nusa, tahun 2003-2004 ke Aceh mendapat tanda jasa Dharma Nusa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 ayata (1) ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Ida Bagus Nyoman Mahendra  
 Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 548404.  
 Jabatan : Pasiter.  
 Kesatuan : Kodim 1626/Bangli.  
 Tempat / Tanggal Lahir : Tabanan, 15 Maret 1963.  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Hindu.  
 Alamat Tempat tinggal : Asrama Kodim 1626/Bangli.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 September 2014 pukul 10.00 Wita Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Bintara Piket Markas Kodim 1626/Bangli, kemudian pada tanggal 4 September 2014 pukul 10.00 Wita turun piket dan pulang ke tempat kostnya di daerah pantai Lebih Jl. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra Denpasar Bali.
3. Bahwa pada tanggal 5 September 2014 seharusnya Terdakwa masuk dinas dan melaksanakan apel pagi, tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan dan sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom tanggal 21 Oktober 2014 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan dan tidak pernah menghubungi Saksi selaku atasan langsungnya untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Kodim 1626/Bangli telah melakukan pencarian ke tempat kostnya di daerah Pantai Lebih Jl. By Pass Prof Ida Bagus Mantra dan juga menghubungi keluarga Terdakwa di daerah Banyuwangi serta memasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, keadaan dan situasi wilayah/daerah khususnya Kodam IX/Udayana dalam keadaan aman/damai dan tidak dinyatakan dalam keadaan perang serta pasukan tidak dalam keadaan disiapsiagakan.
7. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2013 dan perkaranya telah di putus oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan putusan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari sesuai dengan salinan surat keputusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 15-K/PM.III-14/AD/II/2014 tanggal 18 Maret 2014.

/ Atas ...

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : I Ketut Taman.  
 Pangkat/Nrp : Pelda /614295.  
 Jabatan : Bati Bhakti TNI.  
 Kesatuan : Kodim 1626/Bangli.  
 Tempat / Tanggal Lahir : Bangli, 9 Januari 1969.  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 A g a m a : Hindu.  
 Alamat Tempat tinggal : Banjar Sidembudut, Kel. Cempaga, Kec/Kab. Bangli.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 September 2014 pukul 10.00 Wita Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Bintara piket Markas Kodim 1626/Bangli, kemudian pada tanggal 4 September 2014 pukul 10.00 Wita turun piket.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 September 2014 Terdakwa mulai tidak apel pagi sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom tanggal 21 Oktober 2014 Terdakwa tidak melaksanakan dinas sehingga Dandim melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan maupun teman-temannya yang berdinas di Kodim 1626/Bangli dan satuan telah melakukan pencarian serta telah membuat surat kepada Danrem 163/WSA nomor : R/1021/X/2014 tanggal 4 Oktober 2014 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, keadaan dan situasi wilayah/daerah khususnya Kodam IX/Udayana dalam keadaan aman/damai dan tidak dinyatakan dalam keadaan perang serta pasukan tidak dalam keadaan disiapsiagakan.
6. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana desersi dan sudah mendapatkan putusan pada tanggal 13 Maret 2014 dan dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena masalah utang.

/ Atas ...

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 3

Nama lengkap : I Ketua Suarta.  
 Pangkat/Nrp : Pelda / 619580.  
 Jabatan : Bati Wanmil Siterl.  
 Kesatuan : Kodim 1626/Bangli.  
 Tempat / Tanggal Lahir : Gianyar, 17 Maret 1969.  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Hindu.  
 Alamat Tempat tinggal : Banjar Tojan, Ds Kering, Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 September 2014 pukul 10.00 Wita, Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Bintara Piket Markas Kodim 1626/Bangli, kemudian pada tanggal 4 September 2014 pukul 10.00 Wita turun piket.
3. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 5 September 2014 Terdakwa Sms Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa tidak bisa melaksanakan senam pagi karena sakit, kemudian pada sekira pukul 11.00 Wita Pasiter Kodim 1626/Bangli Kapten Inf Ida Bagus Mahendra menyampaikan bahwa istri Terdakwa telah menelpon yang memberitahukan Terdakwa tidak ada di rumah.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tidak dilengkapi dengan surat izin jalan yang sah dari kesatuan serta tidak berpamitan kepada teman-teman di Kodim 1626/Bangli.
5. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, kesatuan Kodim 1626/Bangli tidak dalam keadaan siaga 1 ataupun Negara tidak dalam keadaan darurat.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : I Ketut Juniartha.  
 Pangkat/Nrp : Pelda / 607498.  
 Jabatan : Dansub Intel.  
 Kesatuan : Kodim 1626/Bangli.  
 Tempat / Tanggal Lahir: Siangaraja, 20 Juni 1967.  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Hindu.  
 Alamat Tempat tinggal: Asrama Kodim 1626/Bangli.

/ Pada ...



Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 September 2014 pukul 10.00 Wita Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Bintara Piket Markas Kodim 1626/Bangli, kemudian pada tanggal 4 September 2014 pukul 10.00 Wita turun piket.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 September 2014 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan secara berturut-turut dan sudah lebih dari tiga puluh hari dan pada tanggal 20 Nopember 2014 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kodim 1626/Bangli.
4. Bahwa Terdakwa saat menyerahkan diri ke Piket Kodim 1626/Bangli diantar oleh istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dihadapkan ke Dandim 1626/Bangli, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk mengantar Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, keadaan dan situasi wilayah/daerah khususnya Kodam IX/Udayana dalam keadaan aman/damai dan tidak dinyatakan dalam keadaan perang serta pasukan tidak dalam keadaan disiapsiagakan.
6. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2013.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena masalah utang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan infanteri di Dodik Latpur Pulaki Singaraja, setelah lulus ditugaskan di Yonif 744 Timor Timur dan pada tahun 1999 karena jajak pendapat, kemudian ditampung di Yonif 743 di Kupang sampai dengan tahun 2005, kemudian dipindahkan ke Atambua, selanjutnya pada tahun 2008 dipindah tugaskan ke Korem 161/WS, kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Kodim 1626/Bangli hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 31970722460177.

/ 2. Bahwa...

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 September 2014 sekira pukul 19.00 Wita berangkat dari tempat kost menggunakan ojek menuju ke Terminal Ubung, selanjutnya Terdakwa naik bus Akas jurusan Surabaya dan tiba di Terminal Surabaya pada tanggal 6 September 2014 sekira pukul 06.30 Wita, kemudian Terdakwa menuju Bandara Juanda Surabaya naik pesawat Batavia Air jurusan Banjarmasin, setelah tiba di Banjarmasin Terdakwa langsung menuju ke tempat tinggal saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Edi.

3. Bahwa Terdakwa selama berada di Banjarmasin ikut bekerja bersama Sdr. Edi di perkebunan kelapa Sawit dengan menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 07.00 Wib kembali dari Banjarmasin menuju Surabaya, selanjutnya dari Surabaya menuju Bali menggunakan Bus Akas dan tiba di Terminal Ubung Denpasar pada pukul 17.00 Wita, kemudian Terdakwa naik ojek menuju ke tempat kostnya di Pantai Lebih Gianyar untuk ganti pakaian dinas loreng untuk menghadap Dandim 1626/Bangli dengan diantar istri Terdakwa, setelah menghadap Dandim 1626/Bangli, lalu sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa diantar oleh 2 (dua) orang anggota Kodim 1626/Bangli diserahkan ke Denpom IX/3 Denpasar dan Terdakwa ditahan.

5. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, keadaan dan situasi wilayah/daerah khususnya Kodam IX/Udayana dalam keadaan aman/damai dan tidak dinyatakan dalam keadaan perang serta pasukan tidak dalam keadaan disiapsiagakan.

6. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena ada permasalahan keluarga sering ribut dengan istri Terdakwa karena Terdakwa banyak hutang dan ketika saat ribut/bertengkar diketahui oleh tetangga serta teman-teman di kantor sehingga Terdakwa malu dan mengambil jalan pintas meninggalkan dinas tanpa ijin.

7. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2013 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan putusan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari sesuai dengan salinan surat putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar nomor : 15-K/PM.III-14/AD/II/2014 tanggal 18 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi staf Teritorial Kodim 1626/Bangli bulan September 2014 dan Oktober 2014.

/ Adalah ...

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Pulaki Singaraja, setelah lulus ditugaskan di Yonif 744 Timor-Timur, tetapi karena pada tahun 1999 diadakan jajak pendapat dan hasilnya Timor-Timur pisah dari Negara RI, kemudian anggota Yonif 744 ditampung di Yonif 743 Kupang sampai dengan tahun 2005, kemudian dipindahkan ke Atambua, selanjutnya pada tahun 2008 dipindahkan tugas ke Korem 161/WS, kemudian pada tahun 2011 dipindah tugas ke Kodim 1626/Bangli hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 31970722460177.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 September 2014 pukul 10.00 Wita melaksanakan tugas sebagai Bintara Piket Markas Kodim 1626/Bangli, kemudian Terdakwa pada tanggal 4 September 2014 pukul 10.00 Wita turun piket dan pulang ke tempat kostnya yang ditempati bersama anak dan istrinya di daerah pantai Lebih Jl. By Pass Prof Ida Bagus Mantra Desa Lebih Kec. Gianyar Kab. Gianyar.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 September 2014 seharusnya masuk dinas dan melaksanakan apel pagi, tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa ada ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat lain yang berwenang dan keesokan harinya Terdakwa kembali tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang hingga lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sehingga Dandim 1626/Bangli selaku Komandan Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar melalui Surat Nomor : R/1000/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan tidak memberitahukan keberadaannya serta kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat kostnya di daerah Pantai Lebih Jl. By Pass Prof Ida Bagus Mantra Desa Lebih Kec. Gianyar, Kab. Gianyar dan juga menghubungi keluarga Terdakwa di daerah Banyuwangi serta memasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin berada di Banjarmasin di rumah saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Edi dan Terdakwa selama di Banjarmasin bekerja di perkebunan kelapa sawit bersama Sdr. Edi dan Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2014 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket Kodim 1626/Bangli diantar oleh isteri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dihadapkan ke Dandim 1626/Bangli, kemudian Dandim 1626/Bangli memerintahkan I Ketut Juniarta (Saksi-4) untuk mengantar Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar agar perkaranya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin, keadaan dan situasi wilayah/daerah khususnya Kodam IX/Udayana dalam keadaan aman/damai dan tidak dinyatakan dalam keadaan perang serta pasukan tidak dalam keadaan disiapsiagakan.

8. Bahwa benar latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena ada permasalahan keluarga, Terdakwa sering ribut dengan istri Terdakwa karena Terdakwa banyak hutang dan pada saat ribut/bertengkar diketahui oleh tetangga serta teman-teman di kantor sehingga Terdakwa malu dan mengambil jalan pintas meninggalkan dinas tanpa izin.

9. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2013 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan putusan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari sesuai salinan surat putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 15-K/PM.III-14/AD/II/2014 tanggal 18 Maret 2014 dan Terdakwa telah selesai menjalani pidana di Staltahmil Pomdam IX/Udayana.

10. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan beberapa kali tugas operasi dan mendapatkan tanda jasa yaitu pada tahun 1997 di Timor Timur mendapat tanda jasa Seroja, tahun 2001-2002 ke Ambon mendapat tanda jasa Dharma Nusa, tahun 2003-2004 ke Aceh mendapat tanda jasa Dharma Nusa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

/ 2. Bahwa...

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai Istri dan 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan biaya untuk melanjutkan pendidikan, berjanji untuk berdinias lebih baik lagi dan tidak bermain judi sabung ayam.

Dalam hal ini Majelis Hakim menanggapi Permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan mengakuinya sehingga Majelis Hakim akan menaggapinya bersamaan dengan hal-hal yang meringankan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu Militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata Militer atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

/ b. Angkatan...

- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang berdinastis di Kodim 1626/Bangli sampai kejadian perkara ini Terdakwa masih tetap berdinastis aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Sersan dua NRP. 31970722460177.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 163/WSA selaku Papera Nomor : Kep / 02 / I / 2015 tanggal 16 Januari 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Sersan dua NRP. 31970722460177, kesatuan Kodim 1626/Bangli yang oleh PAPERERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui Oditurat Militer III-14 Denpasar.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014 saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Serda.
4. Bahwa benar, para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Sersan dua kesatuan sama dengan para Saksi di Kodim 1626/Bangli dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Sersan dua.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militer, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku

/ menghendaki...

menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 September 2014 pukul 10.00 Wita melaksanakan tugas sebagai Bintara Piket Markas Kodim 1626/Bangli, kemudian Terdakwa pada tanggal 4 September 2014 pukul 10.00 Wita turun piket dan pulang ke tempat kostnya yang ditempati bersama anak dan istrinya di daerah pantai Lebih Jl. By Pass Prof Ida Bagus Mantra Desa Lebih Kec. Gianyar Kab. Gianyar.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 September 2014 seharusnya masuk dinas dan melaksanakan apel pagi, tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa ada ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat lain yang berwenang dan keesokan harinya Terdakwa kembali tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang hingga lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sehingga Dandim 1626/Bangli selaku Komandan Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar melalui Surat Nomor : R/1000/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan tidak memberitahukan keberadaannya serta kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat kostnya di daerah Pantai Lebih Jl. By Pass Prof Ida Bagus Mantra Desa Lebih Kec. Gianyar, Kab. Gianyar dan juga menghubungi keluarga Terdakwa di daerah Banyuwangi serta memasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan.

/ Dengan ...

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "dalam waktu damai", tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di Banjarmasin di rumah saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Edi dan Terdakwa selama di Banjarmasin bekerja di perkebunan kelapa sawit bersama Sdr. Edi dan Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2014 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket Kodim 1626/Bangli diantar oleh isteri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dihadapkan ke Dandim 1626/Bangli, kemudian Dandim 1626/Bangli memerintahkan I Ketut Juniarta (Saksi-4) untuk mengantar Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar agar perkaranya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin, keadaan dan situasi wilayah/daerah khususnya Kodam IX/Udayana dalam keadaan aman/damai dan tidak dinyatakan dalam keadaan perang serta pasukan tidak dalam keadaan disiapsiagakan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa...



1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 September 2014 pukul 10.00 Wita melaksanakan tugas sebagai Bintara Piket Markas Kodim 1626/Bangli, kemudian Terdakwa pada tanggal 4 September 2014 pukul 10.00 Wita turun piket dan pulang ke tempat kostnya yang ditempati bersama anak dan istrinya di daerah pantai Lebih Jl. By Pass Prof Ida Bagus Mantra Desa Lebih Kec. Gianyar Kab. Gianyar.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 September 2014 seharusnya masuk dinas dan melaksanakan apel pagi, tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa ada ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat lain yang berwenang dan keesokan harinya Terdakwa kembali tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang hingga lebih dari 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 5 September 20014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014 selama 77(tujuh puluh tujuh) hari, sehingga Dandim 1626/Bangli selaku Komandan Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar melalui Surat Nomor : R/1000/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan tidak memberitahukan keberadaannya serta kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat kostnya di daerah Pantai Lebih Jl. By Pass Prof Ida Bagus Mantra Desa Lebih Kec. Gianyar, Kab. Gianyar dan juga menghubungi keluarga Terdakwa di daerah Banyuwangi serta memasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di Banjarmasin di rumah saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Edi dan Terdakwa selama di Banjarmasin bekerja di perkebunan kelapa sawit bersama Sdr. Edi dan Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima " Yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah tindak pidana yang dilakukan belum lewat waktu lima tahun dihitung dari perbuatan yang lalu yang diputus dengan putusan pengadilan dan harus memenuhi syarat bahwa putusan terhadap tindak pidana yang lalu, sudah dijalani baik seluruhnya atau sebagian, dalam perkara ini pelaku sebelumnya sudah dijatuhi putusan pidana disersi dalam waktu damai dan sudah dijalani seluruhnya kemudian pelaku melakukan tindak pidana disersi lagi".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan

/ adanya ...

adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2013 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan putusan dijatuhi pidana penjara selama 3(tiga) bulan 10 (sepuluh) hari sesuai salinan surat putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 15-K/PM.III-14/AD/II/2014 tanggal 18 Maret 2014 dan Terdakwa telah selesai menjalani pidana di Staltahmil Pomdam IX/Udayana.

2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan beberapa kali tugas operasi dan mendapatkan tanda jasa yaitu pada tahun 1997 di Timor Timur mendapat tanda jasa Seroja, tahun 2001-2002 ke Ambon mendapat tanda jasa Dharma Nusa, tahun 2003-2004 ke Aceh mendapat tanda jasa Dharma Nusa.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana karena mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu, hal tersebut mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.

/ 2. Bahwa ....

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugasnya di satuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan dengan baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik berdasarkan Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta akan menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan
5. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Permohonan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan agar tidak mengulangi perbuatannya, maka Majelis berpendapat agar Terdakwa untuk tetap ditahan.

/ Menimbang ...

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi staf Teritorial Kodim 1626/Bangli bulan September 2014 dan Oktober 2014.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis memandang barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Nanang Hidayat, pangkat Serda, Nrp. 31970722560177, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengulangan desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 

Surat :

  - 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi staf Teritorial Kodim 1626/Bangli bulan September 2014 dan Oktober 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH. MAYOR LAUT (KH), NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua serta FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH. MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769 dan KOERNIAWATI SJARIF, SH. MH MAYOR LAUT (KH/W), NRP. 13712/P sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I MADE ADNYANA, SH. MAYOR LAUT (KH) NRP 14134/P, dan Panitera FADHLI HANRA, SH, M.Kn KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16770/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH.  
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH.  
MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

KOERNIAWATI SJARIF, SH. MH.  
MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P

PANITERA

Ttd

FADHLI HANRA, SH.M.Kn.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16770/P

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

FADHLI HANRA, SH.M.Kn.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16770/P